



► PENGADAAN BARANG/JASA

## DLHK Dorong Eco Label Jadi Pertimbangan

**D**inas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 57/2023 tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan 2023-2025.

Sosialisasi ini dilaksanakan di salah satu hotel di wilayah Gondokusuman, Kota Jogja, Rabu (20/12). Agenda ini diikuti oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di DIY.

Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo menuturkan Pergub DIY No.57/2023 yang baru disahkan pada 3 November 2023 nantinya menjadi dasar hukum

dan peta jalan pengadaan barang dan jasa di DIY mulai 2023-2025.

Arahnya yakni penyediaan barang dan jasa yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Lebih mengerucut lagi pada beberapa produk, di antaranya, kertas, plastik, kayu, alat

pengolah limbah medis, hingga *air conditioner* (AC). Semua OPD nantinya diharapkan menggunakan produk tersebut yang dilengkapi dengan label ramah lingkungan.

"Kami berupaya menyelamatkan sumber daya alam. Kami harus berpedoman, kalau ramah lingkungan, berlabel resmi, ke depan tidak ada yang

menggunakan produk-produk ilegal dan sebagainya," ujar Kusno, Rabu.

Dia mencontohkan, kertas masih menjadi kebutuhan penting bagi OPD untuk keperluan dokumen. Namun, selama ini kertas yang digunakan hanya sekadar yang ada di pasaran, dan belum secara spesifik menggunakan produk kertas dengan berlabel *eco-friendly*.

Ke depan, penggunaan kertas akan diarahkan pada kertas yang ramah lingkungan yang dilengkapi label *eco-friendly*. "Ke depan semua OPD menggunakan kertas ber-*eco* label. Ini sudah ada di pasaran," ujar dia.

Kusno menambahkan, nantinya ada tim khusus yang selanjutnya akan melaksanakan perencanaan hingga evaluasi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di DIY. Dia berharap semua OPD memahami betul materi sosialisasi ini. Mereka juga diminta untuk selalu berpedoman pada Pergub DIY No. 57/2023 tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan. "Harapannya untuk kegiatan di pemerintah akan memperhatikan sumber daya alam yang berkelanjutan, artinya yang ramah lingkungan," katanya. (A/H Annisa Karin\*)



**Kepala DLHK** DIY, Kusno Wibowo (*kiri*) menyampaikan paparan tentang Pergub No. 57/2023 tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan 2023-2025, Rabu (20/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005